

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal. Pembuktian efektivitas asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilihat melalui 4 (empat) tolak ukur yakni pertama tumpang tindihnya peraturan yang berlaku terkait asesmen. Kedua, tidak sinkronnya peraturan asesmen dengan aparat penegak hukum. Ketiga, meningkatnya perkara tindak pidana narkotika dan tidak dilakukannya asesmen secara menyeluruh kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Selain itu, adanya pemberlakuan asesmen bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika tetapi putusan tidak dijatuhi tindakan rehabilitasi melainkan putusan pidana penjara. Sehingga dalam pelaksanaan asesmen bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika sendiri belum terbukti efektif dan pelaksanaan asesmen sendiri belum sesuai tujuan yakni

diberlakukannya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

2. Pada pelaksanaan asesmen bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika memiliki beberapa kendala yang menjadikan permasalahan dalam berjalannya pelaksanaan tersebut. Ada 3 (tiga) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan asesmen yakni hasil tes urine yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, penetapan kualifikasi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tanpa hasil asesmen, dan keterbatasan tempat serta rehabilitasi berbayar bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Dalam penyelesaian kendala tersebut adanya upaya – upaya yang dilakukan guna untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan asesmen bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pengeluaran hasil tes urine berasal dari Klinik Pratama, adanya komunikasi yang dilakukan secara lisan antara Badan Narkotika Nasional terhadap Penyidik Kepolisian, serta adanya pertanggungjawaban oleh Menteri Kesehatan terhadap rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diberlakukannya asesmen yang direkomendasikan oleh Penyidik Kepolisian kepada seluruh pelaku penyalahgunaan tindak pidana

narkotika, agar tidak terjadinya penetapan kualifikasi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika tanpa catatan medis yang sah.

2. Diperkuatnya komunikasi yang dilakukan antara Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan asesmen bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika guna untuk meminimalisir adanya kendala yang timbul dalam pelaksanaan asesmen.
3. Tempat rehabilitasi merupakan tanggungjawab dari Menteri Kesehatan maka dari itu kesediaan tempat dan pemberlakuan rehabilitasi secara gratis bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan tindakan wajib untuk ditangani oleh Menteri Kesehatan. Serta tindakan rehabilitasi dapat dilakukan kepada seluruh pelaku penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan individu yang memiliki tingkat ekonomi berkecukupan ataupun keatas.